

**ANAK TEMUAN (*AL-LAQĪT*) MENURUT
HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :
ARIEF BUDI SETYAWAN
(08360036)**

PEMBIMBING :
1. Drs. ABD. HALIM, M., Hum.
2. FATHORRAHMAN, S., Ag., M. Si.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang permasalahan status hukum anak temuan (*al-Iaqīf*) menurut hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui bagaimanakah status hukum dan pengakuan anak temuan tersebut menurut Islam dan UU perlindungan anak. Seperti yang diketahui pada zaman sekarang banyak bayi yang dibuang oleh orang tuanya baik karena faktor ekonomi maupun sebagai menutup aib sendiri. Adapula faktor bencana alam seperti bencana tsunami di Aceh, banyak anak-anak yang terlantar dan terpisah dengan orang tuanya. Dari masalah di atas bagaimanakah pengakuan anak tersebut dan bagaimanakah status anak tersebut menurut hukum Islam dan UU Perlindungan Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, maka dalam mengumpulkan data-data dari literatur, buku-buku, dan UU tentang perlindungan anak yang berkenaan dengan status hukum anak temuan (*al-Iaqīf*). Teknik analisis data yang digunakan adalah *kualitatif* yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jika ada orang mengaku bahwa anak temuan itu adalah anaknya maka dia diberikan kepadanya. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak menyebutkan secara terperinci aturan tentang pengakuan nasab. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat identitas, terutama anak yang tidak diketahui orangtuanya. Otomatis hal tersebut menyinggung tentang nasab anak temuan. Sementara itu menurut hukum Islam, status hukum anak temuan adalah merdeka, karena Allah menciptakan Adam dan pengikutnya dalam keadaan merdeka, hukum memungut anak temuan adalah *fardu kifayāh*, karena dikhawatirkan anak tersebut terlantar atau binasa. Agama anak temuan itu disesuaikan dengan di mana anak tersebut ditemukan dan siapa yang menemukan, jika ditemukan di tempat Islam maka tentunya agamanya muslim dan begitu juga sebaliknya jika ditemukan di daerah nonmuslim maka agamanya nonmuslim juga. Dalam hal pewarisan tetapi tidak berakibat hukum saling mewarisi, terkecuali orang tua angkatnya memberikan wasiat terhadap anak temuan tersebut, begitu juga dengan perwalian. Hal tersebut juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, pada pasal 5, 6 dan 26.

Kesimpulan dari penelitian ini, pengakuan anak dan status hukum anak temuan (*al-Iaqīf*), menurut hukum Islam maupun UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah sama-sama melindungi hak-hak dari anak temuan (*al-Iaqīf*) tersebut walaupun dalam UU No. 23 tahun 2002 tidak menyebutkan secara terperinci tentang hal atau aturan tersebut.



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.00.1.1/25/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Anak Temuan (*al-laqīf*) Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arief Budi Setyawan

NIM : 08360036

Telah dimunaqasyahkan pada : 03 Juli 2012

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M. Hum

NIP. 19630119 199003 1001

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.

NIP. 1954020 1198603 1 003

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19779107 200604 2 002

Yogyakarta, 25 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Noorhadi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Arief Budi Setyawan
Lamp : I

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ARIEF BUDI SETYAWAN
NIM : 08360036
Judul : **Anak Temuan (*al-Iqīf*) Menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1433 H
13 Juni 2012 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 19630119 199003 1001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Arief Budi Setyawan
Lamp : II

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : ARIEF BUDI SETYAWAN
NIM : 08360036
Judul : **Anak Temuan (*al-laqīf*) Menurut Hukum
Islam dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Rajab 1433 H
13 Juni 2012 M

Pembimbing II

Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

MOTTO

*"Kerjakanlah Pekerjaan Yang Membawa Berkah
Bagimu Dan Orang Yang Kamu Cintai"*

*"Berusahalah menjadi yang lebih baik
dari hari yang kemarin"*

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Syukur Alhamdulillah untuk Allah SWT Tuhan Seru Sekalian Alam.
Tidak ada yang melampaui kekuasaanmu di dunia ini, tanpa restumu
segala sesuatunya tidak akan ada yang terjadi.*

*Almarhum Bapak... IbuKu yang kucintai, terima kasih atas kasih sayang
yang kalian berikan kepadaku, tanpa restu dan dukungan kalian
aku tidak akan menjadi apa-apa.*

*Maafkan Anakmu ini yang selalu menyusahkan dan mengecewakan kalian.
Aku kan berusaha menjadi yang lebih baik dan
menjadi anak yang membanggakan kalian.*

*Alim, Dek Nurul n Mbak Yani, Ayo yang Semangat ben cepet lulus.
Thanks untuk bantuan kalian semua.*

*Pakde Sabardi, Om Trie, Om Rojo, Bulek Imah, Mas Agust, Mas Ajie
dan Seluruh Familiku
Terima Kasih atas bantuan, dukungan dan supportnya.*

*Untuk konco-konco seperjuangan, khususnya PMH '08
Tetap Semangaaaattt !!!!*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اشهد ان لا

إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وأله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada Nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Abdul Halim, M.Hum., selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Pembimbing II yang selalu memberi masukan.
6. Kedua Orang tua yang penyusun sayangi dan cintai, Almarhum Bapak Surajiyo dan Ibu Alfiatun yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril

dan materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.

7. Kakak dan keponakan, saudara-saudara saya, Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.
8. Semua teman-teman PMH, angkatan 2008 /2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengisi hari-hari indah yang penuh canda tawa penulis.
9. Temen-temen HMI yang telah banyak memberikan pelajaran keorganisasian, motivasi, dan semangat. Terimakasih semuanya.
10. Semua teman-teman KKN Angkatan ke 69 Tahun 2009 di JEC Banguntapan Bantul.
11. Juga tidak lupa angkatan 2009/2010 - 2010/2011 yang penyusun kenal.
12. Semua rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak bantuan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan

Semoga Allah memberi balasan kebaikan bagi mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Skripsi. Oleh karenanya, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 18 Jumadil Akhir 1433 H
09 Mei 2012 M.
Penyusun.



Arief Budi Setyawan
NIM : 08360036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Ḍal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (diatas)

غ	Ghain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	A
ِ	kasrah	i	I
ُ	dammah	u	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan Ya	Ai	a-i
َـو	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

ذ...zukira

يذهب...yazhabu

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas

يَ	Fathah dan ya	Ā	A dengan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dengan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas

Contoh:

قال.....qala المساكين.....Al-masākīn

القارعة.....Al-qāri'ah المفلحون.....Al-muflihūn

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

زكاة المال..... zakāt al-māl

البقرة.....al-baqarah

سورة النساء.....sūrat al-Nisā`.

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

رَبَّنَا.....Rabbanā

الحج.....Al-Ḥajj

5. Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

الجلال.....Al-jalālu

البديح.....Al-badīḥu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

الحمد لله رب العالمين.....Alhamdu lillāhi Rābbil ‘alamīn

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoretik.....	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK TEMUAN (<i>AL-LAQĪT</i>)	18

A. Pengertian, Kedudukan dan Dasar Hukum Anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>)	18
1. Pengertian Anak temuan (<i>al-laqīṭ</i>)	18
2. Kedudukan anak hasil temuan (<i>al-laqīṭ</i>).....	21
3. Asal Usul Anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>)	26
4. Dasar Hukum Anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>).....	27
5. Pandangan para Fuqaha tentang anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>) ..	30
B. Pengaturan Nasab dalam Hukum Islam.....	32
1. Ketentuan Al-Qur'an dan Hadist	34
2. Ketentuan Ulama Fiqh.....	35

BAB III PENGAKUAN NASAB DAN STATUS HUKUM

ANAK TEMUAN (<i>AL-LAQĪṬ</i>) DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.	37
A. Menurut Hukum Islam.....	37
1. Pengakuan Anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>).....	37
2. Status Hukum Anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>).	41
a) Perwalian	45
b) Waris.....	50
B. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.	52

BAB IV ANALISIS TERHADAP ANAK TEMUAN (<i>AL-LAQĪT</i>)	
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 23	
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK	57
A. Pengakuan Nasab Anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>).....	57
B. Status Hukum Anak Temuan (<i>al-laqīṭ</i>).....	63
 BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
 DAFTAR PUSTAKA	71
 LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
A. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA	V
C. UU NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG	
PERLINDUNGAN ANAK.....	XI
D. CURRICULUM VITAE.....	XXXIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT bahkan anak sering dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya sehingga banyak suami istri yang mengidam-idamkan kelahiran anak. Anak sebagai amanah dari Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi¹. Anak juga merupakan potret masa depan bangsa di masa depan, generasi penerus cita-cita bangsa, keberadaan anaklah yang diharapkan kedua orang tuanya untuk meneruskan keturunan, menjadi sandaran di kala tua, dan sebagai pewaris kekayaan harta keluarganya.

Anak mempunyai peranan penting bagi orang tua. Sewaktu orang tua masih hidup, anak sebagai penyejuk atau penenang dan sewaktu orang tua meninggal dunia anak adalah sebagai lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, baik ciri-ciri fisik dan sifat-sifat baik atau buruk. Anak adalah belahan jiwa dan darah daging orang tuanya².

Akhir-akhir ini sering mendengar dan melihat dalam pemberitaan di media masa baik media cetak maupun media elektronik tentang kasus anak yang dibuang di tempat sampah, di depan rumah orang lain, di masjid-masjid, di rumah sakit, di

¹ UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1

jalan-jalan dan di tempat-tempat lainnya untuk melepaskan tanggung jawab terhadap anak yang dilahirkannya.

Kemudian bencana yang dialami Aceh, juga yang terjadi di daerah-daerah lain, meskipun dengan intensitas yang berbeda-beda. Fenomena alam tersebut akan terus terjadi. Apalagi letak geografis Indonesia termasuk letak yang rawan bencana Alam. Dapat dipastikan bencana tersebut menimbulkan akibat yang tidak berbeda dengan tsunami di Aceh. Terkait dengan kewenangan pengadilan agama tentang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, muncul pula pertanyaan bolehkah anak-anak korban bencana alam yang tidak diketahui siapa orang tuanya itu dinasabkan oleh pengadilan agama kepada orang tua angkatnya?

Al-laqīṭ ditinjau dari sisi bahasa Arab artinya anak yang ditemukan terlantar di jalan, tidak diketahui siapa ayah dan ibunya atau sering disebut anak pungut³. Biasanya *al-laqīṭ* adalah anak yang dibuang oleh orang tuanya. Menurut Kitab *Kasysyaf al-Qana' 'An Matn al-Iqna*, *al-laqīṭ* adalah anak yang berusia sejak dilahirkan hingga mumayiz tanpa diketahui nasabnya, yang dibuang di pinggir jalan atau di pintu-pintu rumah⁴. Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnahnya menerangkan bahwa *al-laqīṭ* adalah anak kecil yang belum balig, ditemukan di jalan atau sesat di jalan, dan tidak diketahui orang tuanya⁵. Sedangkan menurut terminologi fikih *al-laqīṭ* diartikan sebagai anak kecil yang

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al Munawir*, cet. ke-14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), II: 1374

⁴ Mansur al-Buhuti, *Kasysyaf al-Qana' 'an Matn al-Iqna'* (Beirut: 'Alam al Kutub, 1982), XIV: 242

⁵ Sayyid Sabiq, Kamaludin A. Marzuki (ed), *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1987), XIII: 82.

hilang atau dibuang orang tuanya untuk menghindari tanggung jawab untuk menutupi suatu perbuatan zina, sehingga anak tersebut tidak diketahui orang tuanya. Dari definisi-definisi di atas jelaslah bahwa substansi dari *al-laqīṭ* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri siapa orang tuanya⁶. Anak *laqīṭ* juga sering disebut dengan “*anak pungut*”

Dari definisi di atas jelaslah bahwa substansi *al-laqīṭ* adalah anak yang tidak diketahui dan tidak dapat ditelusuri keberadaan orang tuanya, disebabkan oleh perbuatan zina, atau hilang dan terlantar di luar kesadaran orang tua, bisa juga akibat perbuatan penjualan anak maupun akibat bencana alam seperti peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh.

Dalam pembahasan *al-laqīṭ*, pasti tidak lepas juga dengan pembahasan anak angkat, padahal substansi dalam mendapatkan anak tersebut tidak sama. Perbedaan substansi dalam mendapatkan anak tersebut dari beberapa hal antara lain;

1. Anak itu dipungut pada saat ia ditemukan dan tidak diketahui orang tuanya,
2. Anak ini dipungut saat dia masih kecil (bayi) dan belum balig yang ditemukan di tempat tertentu atau lebih singkatnya anak tersebut dibuang oleh orang tuanya,

⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1023

3. Tidak disertakan dengan akad yang mengharuskan kedua belah pihak mematuhi⁷.

Berbicara tentang anak malang tersebut, berarti berbicara tentang kedudukannya di sisi hukum, apakah ia disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang lainnya, sehingga ia dan penemunya terikat dengan ketentuan wasiat wajibah atau ada ketentuan hukum lainnya. Bagaimanakah status atau kedudukan anak temuan (*al-laqīṭ*), kepada siapa mereka dinasabkan padahal anak tersebut tidak diketahui asal usul nasabnya, bagaimanakah jika ada orang yang mengakuinya sebagai anaknya, bagaimanakah perwalian jika anak tersebut perempuan dan bagaimanakah kewarisannya.

Dilihat dari tujuannya, pemungutan anak sama dengan pengangkatan anak, karena yang paling penting adalah untuk memberikan hak hidup bagi anak yang dipungutnya. Dalam Islam pengangkatan anak bukanlah mengangkat anak dengan memberikan status yang sama dengan anak kandungnya, melainkan mengangkat anak dalam pengertian terbatas yaitu hanya dalam segi kecintaan, pemeliharaan, pemberian nafkah, pendidikan segala kebutuhannya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu pada Pasal 26 ayat (2), dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung

⁷ Hamid Laonso, dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1 (Jakarta: Restu ilahi, 2005), hlm. 31

jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁸.

Selanjutnya pada pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan anak disebutkan bahwa, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Setiap manusia, idealnya harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat. Begitupula dalam permasalahan keperdataan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 5 yaitu setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Berdasarkan permasalahan anak temuan (*al-laqiṭ*) dalam hal orang tua ada maupun tidak diketahui keberadaannya karena suatu sebab, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka dari permasalahan status hukum nasab dan keperdataan anak *al-laqiṭ* tersebut di atas menjadikan penyusun untuk mendalami lebih jauh dan membahasnya dalam sebuah karya ilmiah.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok masalah yang akan dicari jawabannya adalah:

1. Bagaimanakah pengakuan nasab anak temuan (*al-laqīṭ*) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimanakah status hukum anak temuan (*al-laqīṭ*) menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk menjelaskan tentang pengakuan nasab terhadap anak temuan (*al-laqīṭ*) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk menjelaskan status hukum anak temuan (*al-laqīṭ*) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pengakuan dan status hukum anak temuan (*al-laqīṭ*) menurut hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mempunyai signifikansi akademis (*academic significance*) bagi peneliti selanjutnya dan juga dapat memperkaya khasanah perpustakaan tentang permasalahan anak yang tidak beridentitas.
2. Kegunaan praktis, sebagai bahan masukan di dalam memberi kebijakan dan perumusan aturan formal yang lengkap, khususnya bagi Pengadilan Agama dan instansi yang terkait dalam hal menangani pengakuan anak temuan (*al-laqīf*) dalam Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan uraian singkat dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi dan kontribusi penyusun.

Sejauh pengetahuan penyusun hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang pengangkatan anak. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi Sofiyatun Ni'mah yang berjudul "Hak asuh anak jalanan studi komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Hukum

Islam (studi kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)”⁹. Dalam skripsinya Sofiyatun Ni'mah berupaya meneliti dan menjelaskan tentang hak asuh anak jalanan di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta kemudian dikomparasikan dengan UU No. 23 Tahun 2002.

Skripsi Mujiburrohman-AM yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam”¹⁰. Peneliti berupaya menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum anak jalanan di Indonesia jika dipandang dalam perspektif hukum Islam.

Skripsi Mohammad Hilman Ginanjar yang berjudul “Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi kasus anak jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”¹¹. Dalam skripsi ini, peneliti berupaya meneliti dan menjelaskan tentang bagaimana kehidupan anak jalanan jika diperspektifkan menurut Hukum Positif.

Skripsi Maziah yang berjudul “Peranan yayasan Indriyanati dalam pendampingan anak jalanan menurut perspektif hukum Islam”¹². Dalam skripsi ini, peneliti berusaha menjelaskan tentang bagaimana peranan yayasan Indriyanati tersebut dalam mendampingi anak jalanan ditinjau oleh hukum Islam.

⁹ Sofiyatun Ni'mah, “Hak asuh anak jalanan studi komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan hukum Islam (studi kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁰ Mujiburrohman-AM, “Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹¹ Mohammad Hilman Ginanjar, “Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (Studi kasus anak jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹² Maziah, “Peranan yayasan Indriyanati dalam pendampingan anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang pengangkatan anak dalam tinjauan adat, hukum islam dan hukum positif bahkan ada juga yang membahas tentang anak *al-laqīṭ*. Namun sepanjang pengetahuan penyusun belum ada yang membahas tentang status hukum anak temuan (*al-laqīṭ*) dan pengakuan anak temuan menurut hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Kerangka Teoretik

Islam adalah agama *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam), yang artinya Islam dan ajaran yang di dalamnya berlaku untuk seluruh alam semua umat tanpa dibatasi oleh tempat maupun waktu. Dengan demikian, Islam dapat menjawab setiap masalah yang dihadapi umat¹³

Definisi mengenai anak *laqīṭ* (anak temuan/terlantar) banyak ditemui dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur masalah anak, diantaranya adalah Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada pasal 1 ayat (6) memberikan definisi : “*Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*”.¹⁴

Anak merupakan amanat Allah SWT yang harus senantiasa dipelihara apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai

¹³ Cholil Umam, *Agama menjawab Tentang Berbagai masalah Abad Modern*. (Surabaya: Ampel suci, 2008), hlm. 3

¹⁴ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah mengangkat anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan saling tolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim. Tidak terkecuali di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim.

Di dalam kitab-kitab fiqh ada beberapa ayat yang dijadikan dasar oleh para fuqaha untuk masalah ini, antara lain dalam Firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان و اتقوا الله إن الله شديد

العقاب¹⁵

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض

فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءكم رسلنا

بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون¹⁶

¹⁵ Al-Maidah (5): 2

¹⁶ Al-Maidah (5): 32

Dalam dua firman Allah SWT di atas, dijelaskan dan diperintahkan bahwa saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan juga barangsiapa yang memelihara manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Intinya adalah diwajibkan bagi manusia untuk saling tolong menolong dan memelihara sesama umat manusia.¹⁷

Tujuan umum disyari'atkan hukum Islam adalah merealisasikan kemaslahatan dan keadilan dalam aspek kehidupan manusia.¹⁸ Dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Pengertian Pengangkatan anak disebut juga dengan istilah lain yaitu adopsi. Al-Qur'an secara global telah memberikan aturan-aturan yang berkenaan dengan pengangkatan anak, dimana secara tegas al-Qur'an tidak memposisikan anak angkat sebagai anak kandung, sehingga tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya atau orang tua asalnya, serta tidak menimbulkan adanya kemahraman, perwalian dan kewarisan bagi anak angkat. Sebagaimana firman Allah:

وما جعل أدياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهتدى

السبيل¹⁹

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, ed. 1, cet. 1, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 310-311

¹⁸ Muhammad Abu Zahrah, Saefullah Ma'sum (ed), *Usul Fiqh*, (Bandung: Ar-risalah, 1992), hlm. 33.

¹⁹ Al-Ahzab (33): 4.

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله، فإذن لم تعلموا بأبائهم فإدعواهم في الدين
وموليتكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم،
وكان الله غفورا رحيمًا.²⁰

Dari ayat maupun hadis di atas dapat dilihat sebab illat dilarangnya pengangkatan anak, adalah bertitik tolak pada hal yang prinsip, yaitu berkenaan dengan nasab yang mempersamakan anak angkat dengan anak kandung yang berakibat kemahraman, kewarisan dan perwalian dalam perkawinan. Dijelaskan pula bahwa berkenaan dengan anak yang tidak diketahui orang tuanya karena suatu sebab maka panggillah mereka dengan saudara seagama dan maula-maulamu (orang dekatmu).

Pengangkatan anak (*adopsi*), jelaslah suatu pengingkaran terhadap Allah maupun pengingkaran terhadap manusia, sebaliknya jika pengangkatan anak dengan tujuan untuk menjaga, merawat, menafkahi dan mendidik agar anak tersebut tidak terlantar dan tidak menimbulkan kewarisan dan perwalian dalam perkawinan adalah diperbolehkan.²¹ Al-Qur'an memerintahkan agar seseorang dipanggil sesuai dengan nama bapaknya, jika bapaknya tidak dikenal atau tidak

²⁰ Al-Ahzab (33): 5

²¹ Mudenis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hlm 70.

diketahui, maka ia dinasabkan kepada walinya. Apabila walinya tidak ada, dikatakan kepadanya “*hai saudaraku*”, yang artinya saudara seagama.²²

Dalam uraiannya al-Qurtubi memberikan petunjuk, bahwa dimungkinkan menasabkan seseorang kepada selain bapaknya, yakni kepada walinya, jika bapaknya tidak diketahui. Hanya dalam tidak ada wali, maka barulah dia dipanggil saudara seagama. Implisit dari uraian tersebut, bahwa idealnya seseorang harus mempunyai nasab yang jelas, karena nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan sosial masyarakat.

Disamping itu, di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat (1), bahwa Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam Pasal 5, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dikarenakan nasab merupakan bagian dari identitas diri dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 55 ayat (1), bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ayat (2), bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan ayat (3) berisi tentang atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2)

²² Al-Qurtubi, *Al- Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Dar al-Kutub, 1978), XIII: 199

maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan²³.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan sumber informasinya dari literatur-literatur, kitab-kitab dan Undang-Undang yang berkaitan dan relevan dengan objek kajian yaitu tentang pengakuan dan status anak temuan (*al-laqīf*) baik menurut Islam maupun Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yakni menyusun menguraikan secara sistematis pandangan tentang pengakuan dan status hukum anak temuan (*al-laqīf*) kemudian dibandingkan dengan pandangan dari hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

²³ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan*, pasal 55 ayat (1-3)

2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian diikuti dengan analisis berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

3. Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dengan kata lain pendekatan ini adalah untuk menjelaskan masalah yang dikaji dengan norma atau hukum melalui sumber hukum Islam dan sumber hukum positif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian pustaka, maka pengumpulan data yang digunakan dalam pencarian data dalam penelitian ini adalah studi pustaka antara lain dengan pengkajian literatur-literatur primer yaitu Kitab *al-Fiqh al-Islām wa adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhaili dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dilengkapi pula dengan literatur dan bahan sekunder yang berkaitan dan relevan untuk menunjang penyelesaian pokok permasalahan.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diklarifikasi dan diuraikan secara sistematis, analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah analisis kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode induktif, yaitu metode yang digunakan ketika data masih bersifat khusus yang kemudian dianalisis menjadi kesimpulan bersifat umum.²⁴ Kemudian hasil analisis tersebut dikomparasikan sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya antara hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

H. Sistematika Pembahasan

Sebagaimana karya ilmiah yang lain dan agar supaya pembahasan dapat terarah dengan baik, maka penyusun mendeskripsikan pembahasan dalam beberapa bab yang saling terkait sebagai berikut:

Bab Satu: merupakan pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: merupakan tinjauan umum tentang anak temuan (*al-Iaḳīṭ*) yang menguraikan tentang pengertian anak terutama anak temuan (*al-Iaḳīṭ*) menurut hukum Islam, kedudukan anak dalam hukum Islam secara umum, asal usul anak temuan (*al-Iaḳīṭ*), Dasar hukum anak temuan (*al-Iaḳīṭ*) menurut hukum Islam, dan

²⁴ Saifuddin azwar. *Metode Penelitian*. cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004), hlm. 5

pandangan para fuqaha. Kemudian tentang pengaturan nasab menurut hukum al-Qur'an dan al-Hadist, dan ketentuan ulama fiqh.

Bab ketiga: menguraikan tentang pengakuan nasab dan status hukum anak terutama anak temuan (*al-laqīṭ*) menurut hukum Islam dan hukum Positif (Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak).

Bab keempat: menguraikan tentang analisis anak temuan (*al-laqīṭ*) menurut hukum Islam dan hukum Positif.

Bab kelima: adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penyusun sebagaimana pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yaitu dari Bab I samapai Bab IV, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Pengakuan Nasab anak temuan (*al-laqīṭ*) dalam literature hukum Islam sering disebut dengan istilah, "*Istilhaq*" atau "*Iqraru bin Nasab*" ialah pengakuan seorang laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut berstatus di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Menurut hukum Islam, jika seorang mengakui sebagai keluarga *laqīṭ*, orang tersebut perlu dipertemukan dengannya demi kemaslahatan anak tersebut tanpa menyusahkan orang lain. Dengan demikian, garis keturunan dan warisannya menjadi hak orang tersebut (si pengaku). Dan jika yang mengaku sebagai keluarga lebih dari satu orang, garis nasabnya ditetapkan bagi orang yang mempunyai bukti atas pengakuan itu. Jika tidak ada buktinya, dalam hal ini dapat dikonsultasikan kepada ahli nasab yang mengerti tentang nasab berdasarkan keserupaannya. Kemudian dalam hukum Islam, ketetapan ahli nasab ini harus diikuti jika seorang laki-laki, mukallaf, adil, telah terbukti ketepatannya. Pengakuan nasab anak temuan tersebut dapat diterima jika memenuhi beberapa syarat, yaitu: anak yang diakui tidak diketahui nasabnya,

pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang masuk akal/ logis, anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah, jika anak yang diakui itu sudah cukup umur untuk membenarkan atau menolak (baligh dan berakal sehat) dan Pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain. Dalam Undang-Undang Pengakuan anak harus menggunakan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dengan cara disimpulkan saja Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak tidak menjelaskan secara rinci tentang pengakuan anak hanya menjelaskan pada pasal 5 tentang bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam masalah anak temuan (*al-Iaqīṭ*) atau anak yang tidak diketahui orang tuanya, mempunyai hak mendapatkan nama sebagai identitas diri sehingga mendapat status kewarganegaraan. Untuk itulah pengakuan anak temuan perlu dilakukan di instansi setempat sehingga anak tersebut mendapatkan identitas diri dan Pasal 26 ayat 4, dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tersebut tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut berdasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

2. Menurut hukum Islam, status hukum anak temuan (*al-Iaqīṭ*) adalah merdeka karena pada dasarnya anak adam dan pengikunya adalah merdeka. Dalam Islam, hukum memungut anak temuan (*al-Iaqīṭ*) tersebut adalah fardu *kifayāh* karena dikhawatirkan membahayakan jiwa anak tersebut. Dalam Negara juga menjamin bahwa anak tersebut berhak atas biaya hidup serta pendidikannya. Anak temuan (*al-Iaqīṭ*) tersebut dihukumi sebagai orang muslim ketika

ditemukan di negeri kaum muslim. Dan jika ditemukan di negeri nonmuslim, maka dihukumi nonmuslim, namun pemungutnya hendaknya memasukkannya ke dalam Islam. Sedangkan hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 39 ayat 5. Biaya hidup atau nafkah anak tersebut ditanggung oleh Baitul Mal jika anak tersebut tidak mempunyai harta dan orang yang memungutnya juga tidak mampu menafkahnya. Begitu juga sebaliknya jika anak temuan tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan warisan, tetapi tidak mempunyai ahli waris maka hartanya diserahkan ke Baitul Mal.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan upaya penelitian untuk penyusunan skripsi ini, selanjutnya penyusun ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu:

1. Penelitian ini merupakan awal dan lanjutan dari penelitian terdahulu. Sebagai penelitian yang bertujuan membangkitkan semangat pebandingan hukum yang ada, penyusun berharap akan adanya penelitian lanjutan yang memberikan visualisasi yang lebih detail dan berbobot. Sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan di Indonesia, penyusun ingin penelitian lapangan maupun pustaka nantinya mampu memberikan wawasan yang merangsang penelitian yang berguna bagi kepentingan hukum di Indonesia.
2. Penyusun berharap anak terutama anak temuan dapat dilindungi sepenuhnya oleh negara dan pemerintah seperti dalam amanah UUD 1945 terdapat dalam pasal 28 B ayat 2 yaitu: *“Setiap Anak Berhak Atas Kelangsungan Hidup,*

Tumbuh Dan Berkembang, Serta Berhak Atas Perlindungan Dari Kekerasan Dan Diskriminasi”. Sehingga anak-anak terlantar dapat terlindungi dengan baik. Penyusun juga berharap ada sebuah lembaga yang khusus menangani anak-anak tersebut sehingga bias terpenuhi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa 2001.

Ibnu Kasir. Muhammad Bin Isma'il Abul Fida, *Tafsir Ibnu Kasir*, Kairo: Maktabah al-Iman, t.t.

Al-Qurtubi, Abi Abdillah, *Al- Jami'u Li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub, 1978.

B. Hadist

Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Al-Katib al-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Al-Mainawi, Kausar, *Ḥuqūq al-Ṭifl fi al-Islām*, Riyad: Ammar Press, 1414.

Al-Nawawi, "*Kitab Rauḍah al-Ṭalibīn wa 'Umdat al Muftin*", Mesir: Maktab al-Islami, t.t.

Al-Qalyubi, Syihab al-Din *Kitab Qalyubi wa 'Umairah*, Beirut : Dar al-kutub al-Arabiyah,t.t.

Muslim, *Al-Jami' al-Sahih*, Beirut: Dar al Fikri, t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'sum, Bandung: Ar-risalah, 1992A Study of Islamic Family Law, Jakarta: ICIP, 2005.

Al-Buhuti, Mansur, *Kasysyaf al-Qana' 'an Matn al-Iqna'*, Beirut: 'Alam al-Kutub. 1982.

Dahlan, A. Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. ke.-1, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

- Hamka, *Lembaga Hidup*, PT. Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983.
- Laonso, Hamid, dan Jamil, Muhammad, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Restu ilahi, 2005.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Fahrudin, Fuad, *Masalah Anak dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Mujiburrohman-AM, “Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Mohammad Hilman Ginanjar, “Anak Jalanan Menurut Perpektif Hukum (Studi kasus anak jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Maziah, “Peranan yayasan Indriya-nati dalam pendampingan anak jalanan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat, Sistem Transaksi dalam fiqh Islam*, cet. 1, edisi 1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muhammad Al-Thayyar, Abdullah bin, et all, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam 4 mazhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Nasution, Chadidjah, *Hukum Anak-Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Qal’ahji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khathab r.a*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1975.
- Sofiyatun Ni’mah, “Hak asuh anak jalanan studi komparasi antara UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan hukum Islam (studi kasus di Rumah Singgah Ahmad Dahlan Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Soimin, Soedharyo, *Hukum orang dan keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat BW, Hukum Islam dan hukum adat*, Jakarta: Penerbit sinar grafika,
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kamaludin A. Marzuki (terj.), Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Syamsu Alam, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Taufiq, *Pengakuan anak Wajar Menurut Hukum Perdata tertulis dan Hukum Islam*, Jakarta: Disbinbaperais Depag RI, 1994.
- Umam, Cholil, *Agama menjawab Tentang Berbagai masalah Abad Modern*. Surabaya: Ampel suci, 2008.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. ke-3 Damaskus: Dar al-Fikr. 1989.
- Zaini, Mudenis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985.

D. Lain-lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dahlan, A. Aziz, *Ensikopedi Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Manzur, Ibnu, *Lisān al- 'Araby*, Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.
- Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.
- Warson, Ahmad Munawir, *Kamus al-Munawir*, cet.ke -14, Surabaya: Pustaka Progresif,1997.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	10	15	Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-maidah (5): 2.
2.	10	16	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. QS. Al-maidah (5): 32.
3.	11	19	Tidaklah Allah menjadikan pada seseorang dua hati dalam rongganya dan tidaklah isteri-isteri kamu yang telah kamu serupakan punggungnya dari kalangan mereka menjadi ibumu dan tidaklah Dia menjadikan anak yang kamu angkat jadi anakmu benar-benar Itu hanyalah ucapanmu dengan mulutmu. Dan Allah mengatakan yang benar dan Dia akan menunjuki jalan. QS. Al-Ahzab (33): 4
4.	12	20	Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yap lebih adil disisi Allah. Dan jika tidak kamu ketahui siapa bapa bapak mereka, maka adalah mereka saudara kamu seagama maula-maula kamu. Tetapi tidaklah kamu berdosa jika kamu salah dengan dia, melainkan jika disengaja oleh hati kamu. dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. QS. Al-Ahzab (33): 5

BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	18	25	"Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit". QS. Ali-Imran (3): 187
2.	20	29	Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-maidah (5): 2.

3.	21	30	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. QS. Al-maidah (5): 32.
4.	30	42	Abu Bakrah r.a. (bukan Abu Bakar ash Shiddiq r.a.) mengatakan, Allah Azza wa Jalla berfirman: “{Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu}. Oleh karena itu, saya termasuk di antara orang yang tidak diketahui bapaknya dan saya adalah saudara kamu seagama”.
5.	34	52	Tidaklah Allah menjadikan pada seseorang dua hati dalam rongganya dan tidaklah isteri-isteri kamu yang telah kamu serupakan punggungnya dari kalangan mereka menjadi ibumu dan tidaklah Dia menjadikan anak yang kamu angkat jadi anakmu benar-benar Itu hanyalah ucapanmu dengan mulutmu. Dan Allah mengatakan yang benar dan Dia akan menunjuki jalan. QS. Al-Ahzab (33): 4
6.	34	53	Panggillah mereka dengan nama bapak-bapak mereka. Itulah yap lebih adil disisi Allah. Dan jika tidak kamu ketahui siapa bapa bapak mereka, maka adalah mereka saudara kamu seagama maula-maula kamu. Tetapi tidaklah kamu berdosa jika kamu salah dengan dia, melainkan jika disengaja oleh hati kamu. dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. QS. Al-Ahzab (33): 5
7.	35	54	“Barang siapa menisbatkan dirinya kepada selain ayah kandungnya padahal ia mengetahui bahwa itu bukanlah ayah kandungnya, maka diharamkan baginya surga”. HR. al-Bukhāri.

BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	38	59	“Apakah kamu tidak tahu bahwa Mujazziz al-Mudliji tadi baru saja melihat Zaid dan Usamah. Mereka berdua menutupi kepala mereka, sedangkan telapak kaki mereka tampak”. Kemudian mujazziz berkata; “Sesungguhnya

			kaki-kaki ini satu sama lain merupakan bagian yang lainnya (bersaudara). (Riwayat al-Bukhori dan Muslim).
2.	42	63	Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-maidah (5): 2.
3.	42	64	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. QS. Al-maidah (5): 32.
4	45	69	Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. QS. Al-Ma'un (107): 1-3
8.	46	71	Diwajibkan atas engkau, apabila seorang di antara engkau kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara baik. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. QS. Al-Baqarah (2): 180
9.	46	72	Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). QS. An-Nisa (4): 10
10.	47	73	Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. QS. Al-maidah (5): 2.
11.	47	74	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. QS. Al-maidah (5): 32.

12.	47	75	Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. QS. Al-Insan (76): 8
-----	----	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abū Hanifāh

Menurut riwayat yang paling masyhur, Imam Hanāfi dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H (699 Masehi). Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zautha bin Mah. Ayah beliau merupakan keturunan dari bangsa Persi (Kabul-Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau telah pindah ke Kuhaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa beliau bukanlah keturunan dari bangsa Arab asli, melainkan keturunan bangsa Ajam (bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia. Pada masa beliau dilahirkan, pemerintahan Islam sedang berada dalam kekuasaan.

Menurut para ahli sejarah bahwa diantara para guru Imam Hanafi yang terkenal adalah Anas bin Malik, Abdullah bin Harits, Abdullah bin Abi Aufa, Watsilah bin Al-Asqa, Ma'qil bin Ya'sar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail (Amir bin watsilah). Adapun para ulama yang pernah beliau datangi untuk dipelajari ilmu pengetahuannya sekitar 200 orang yang kebanyakan dari mereka adalah dari golongan thabiin (orang-orang yang hidup dimasa kemudian setelah para sahabat Nabi), diantara para ulama yang terkenal itu adalah : Imam Atha' bin Abi Rabbah (wafat tahun 114 H) dan Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat tahun 117 H). Sedangkan ahli fikih yang menjadi guru beliau yang paling terkenal adalah Imam Hammad bin abu Sulaiman (wafat tahun 120 H), Imam Hanafi berguru ilmu fikih kepada beliau dalam kurun waktu 18 tahun.

Imam Abū Hanifāh wafat pada tahun 150 H (767 M) pada usia 70 Tahun dan jenazahnya di makamkan di Al-Khaizaran, sebuah tempat pekuburan yang terletak di kota Baghdad, dan dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa pada waktu itu pula lahirlah Imam Syafi'i.

2. Imam Malik Ibn Anas

Imam Malik (Madinah, 94 H/715 M – 179 H/795 M). Pendiri Mazhab Maliki, imam dan mujtahid yang ahli di bidang fikih dan hadis. Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Harits bin Gainian bin Kutail bin Amr bin Haris Al-Asbahi. Malik bin Anas sejak lahir sampai wafatnya berada di Madinah. Ia tidak pernah meninggalkan kota Madinah kecuali untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah. Madinah ketika itu merupakan pusat berkembangnya sunah atau hadits Rasulullah SAW, dan ia sendiri menjadi salah seorang periwayat hadits yang masyhur.

Guru dan sekaligus menjadi penerimaan hadits Imam Malik adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Abul Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Sa'id Al-Ansori, dan Muhammad bin Munkadir, gurunya yang lain adalah Abdurrahman bin Hurmuz, seorang tabiin ahli hadits, fikih, fatwa dan ilmu berdebat. Adapun murid-muridnya antara lain: As-Syaibam, Imam Syafii, Yahya bin Yahya Al-Andalusi, Abdurrahman bin Kasim di Mesir, dan Asad Al-Furat At-Tumsi.

Buku karangan Malik bin Anas adalah Al-Muwatta'. Buku ini adalah buku hadits dan sekaligus buku fikih karena berisi hadits-hadits yang disusun sesuai bidang-bidang yang terdapat dalam buku fikih. Dikatakan bahwa hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta' ini tidak seluruhnya musnad (hadits yang bersambung sanadnya) karena disamping hadits, di dalamnya terdapat fatwa para sahabat dan tabiin. Khalifah Harun Al-Rasyid (170H/786M – 194H/809M) berusaha menjadikan kitab ini sebagai kitab hukum yang berlaku untuk umum pada masanya, tetapi Malik bin Anas tidak menyetujuinya.

3. Imam asy-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asyafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya masih merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gaza, ayahnya jatuh sakit dan berpulang ke rahmatullah, kemudian beliau diasuh dan dibesarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan seba kekurangan, pada usia 2 tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah dan di kota inilah Imam Syafi'i mendapat pengasuhan dari ibu dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Setahun kemudian, kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik yang berisikan 1.720 hadis pilihan juga dihafalnya di luar kepala, Imam Syafi'i juga menekuni bahasa dan sastra Arab di dusun badui bani huda'il selama beberapa tahun, kemudian beliau kembali ke Makkah dan belajar fiqh dari seorang ulama besar yang juga mufti kota Makkah pada saat itu yaitu Imam Muslim bin Khalid Azzanni. Kecerdasannya inilah yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah. Diantara karya-karya Imam Syafi'i yaitu al-Risalah, al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku al-Musnad berisi tentang hadis Rasulullah yang dihimpun dalam kitab Umm serta ikhtilaf al-hadis. Ia berasal dari suku bangsa Quraisy. Setelah ayahnya meninggal dunia ia dibawa kembali ke tempat asal Makkah. Disini ia belajar pada Sufyan bin Umaanyah, Malik bin Anas sampai imam ini meninggal dunia. Kemudian ia diberi jabatan pemerintah di Zaman.

4. Ahmad bin Hambal

Lahir di Baghdad pada bulan Rabiul awwal tahun 164 H. Ayahnya seorang wali kota daerah Sarkhas, meninggal pada usia 30 tahun yaitu pada tahun 179 H. Mencari hadis sejak umur 16 tahun, sifatnya cerdas, menghafal hadis, dermawan, ilmunya luas, sederhana, sopan, disiplin, lemah lembut, tetapi dalam urusan agama sangat tegas keteguhan mengikuti sunah, mencari ilmu di beberapa negara seperti: Kufah, Bashrah, Hijaz, Makkah, Madinah,

Yaman, Syam, Tsaghur, Marokko, Aljazair, Alfaratin, Persia, dan lain-lain. Dan kembali lagi ke negerinya dan menjadi ulama besar di Baghdad. Gurugurunya Ibnul Mubarak, Husain, Ismail bin Ulaiyah, Husyein bin Busyair, Hammad bin Khalid Al-Khayyad, dan lain-lain. Murid-muridnya: Hambal bin Ishaq, Al Hasan bin Ash-Shabbah Al-Bzzar, dan lain-lain. Kitabnya Az-Zuhd, At-Tafsir, An-Nasikh Wa Al- Mansukh, At-Tarikh, dan lain-lain.

5. Imam al-Bukhāri

Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, Syaikh al-Muhammad Ditsin. Nama panggilanannya Abu Abdillah, ayahnya bernama Ismail bin Ibrahim/ Abu Hasan, lahir di Bukhara wilayah An-Nahar 13 Syawal tahun 194 H. Ayahnya seorang ulama besar dalam bidang hadis, Ibunya seorang hamba yang salehah yang taat beribadah. Imam Bukhāri mempunyai sifat dermawan, toleransi, aklak yang mulia, keteguhan mengikuti sunah. Karyanya Ṣahih-al- Bukhāri, sifatnya juga hati-hati dalam tiap langkahnya pemberani. Murid-muridnya: Muslim bin Hajjaj, Abu Isa At-Turmizi, An- Nasai, Ad- Darimi, Muhammad bin Nashr al-Mawazi, dan lain-lain. Karya-karyanya antara lain: al-Jami' Ash-Ṣahih, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh Al-Aussath, At-Tarikh Ash-Shaghbir, Khalqu af'al al-'Ibiad Adh-Dhu'afa'Ash-Shaghbir al-adab Al-Murfrad, Juzu Raf'u Al-Yadain, Juz' u Al-Qira'ah Khalfa al-Mam, kitab Al-Kuna. Meninggal tahun pada tahun 256 H dalam usia 62 tahun di sebuah perkampungan di daerah Samarqand yang berkota Bahkratank.

6. Imam Muslim

Nama lengkap beliau ialah Imam Abū Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur tahun 206 H. Sebagaimana dikatakan oleh al-Hakim Abu Abdullah dalam kitabnya 'Ulama'ul Amsar. Imam Muslim adalah penulis kitab syahih dan kitab ilmu hadits. Dia adalah ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal sampai kini.

Kehidupan Imam Muslim penuh dengan kegiatan mulia. Beliau merantau ke berbagai negeri untuk mencari hadits. Dia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Dia belajar hadits sejak masih kecil, yakni mulai tahun 218 H. Dalam perjalanannya, Muslim bertemu dan berguru pada ulama hadits.

Di Khurasan, dia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih. Di Ray, dia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu Ansan. Di Irak, dia belajar kepada Ahmad bin Hanbal dan Abdullah bin Maslamah. Di Hijaz, berguru kepada Sa'id bin Mansur dan Abu Mas'ab. Di Mesir, belajar kepada 'Amar bin Sawad dan Harmalah bin Yahya dan berguru kepada ulama hadits lainnya.

Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun. Imam Muslim mempunyai guru hadis sangat banyak sekali, diantaranya adalah: Usman bin Abi Syaibah, Abu Bakar bin Syaibah, Syaiban bin Farukh, Abu Kamil al-Juri,

Zuhair bin Harab, 'Amar an-Naqid, Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Yasar, Harun bin Sa'id al-Aili, Qutaibah bin sa'id dan lain sebagainya.

Imam muslim mempunyai kitab hasil tulisannya yang jumlahnya cukup banyak. Di antaranya: Al-Jamius Sahih, Al-Musnadul Kabir Alar Rijal, Kitab al-Asma' wal Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Kitab al-Intifa' bi Uhubis Siba', Kitab al-Muhadramain, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahidin, Kitab Auladus Sahabah, Kitab Auhamul Muhadisin.

7. Abu Isa Al-Turmuzi

Nama Muhammad bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Salami Al-Turmuzi al-Imam al-Amin al-Basri. Kitabnya: al-Jami'. Lahir di Tirmiz disebelah utara kota Iran pada tahun 210 H. Sifat-sifatnya: penghafal hadis, Kitab-kitabnya: Sahih Al-Turmuzi, Al-Jami Al-Shahih, al-Jami' Al-Kabir, Al-Sunnah, Al-Jami. Meninggal di daerah Tirmiz 13 Rajah tahun 279 H. Sifatnya dalam meriwayatkan hadis melunak, tapi banyak menguasai rahasia hadis, sebagai panutan dalam bidang hadis.

8. Imam al-Nawawi

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain Al-Nawawi Ad-Dimasyqi, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibukota Suriah. Beliau dididik oleh ayah beliau yang terkenal dengan kesalehan dan ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) dan hafal al-Quran sebelum menginjak usia balig.

Al-Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian pada tahun 649 H ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Dimasyq dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di madrasah Ar-rawahiyyah di dekat Al-Jami' Al-Umawiy. Jadilah *thalabul ilmi* sebagai kesibukannya yang utama. Disebutkan bahwa ia menghadiri dua belas halaqah dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-temannya yang lain. Ia berkata: "*Dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harakat pada kata-kata. Dan Allah telah memberikan barakah dalam waktuku.*" [Syadzaratudz Dzahab 5/355].

Diantara syaikh beliau: Abul Baqa' An-Nabliyy, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausy, Abu Ishaq Al-Muradiy, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisiy, Ishaq bin Ahmad Al-Maghribiy dan Ibnul Firkah. Dan diantara murid beliau: Ibnul 'Aththar Asy-Syafi'iy, Abul Hajjaj Al-Mizziy, Ibnun Naqib Asy-Syafi'iy, Abul 'Abbas Al-Isybily dan Ibnu 'Abdil Hadi.

Imam al-Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya: *Arba'in, Riyadhush Shalihin, Al-Minhaj (Syarah Shahih Muslim), At-Taqrib wat Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir, Minhajuth Thalibin, Raudhatuth*

Thalibin, Al-Majmu', Tahdzibul Asma' wal Lughat, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.

Komite Tetap untuk Riset Ilmiah dan Fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang aqidah beliau dan menjawab: "*Lahu aghlaath fish shifat*" (Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah). Imam Nawawi meninggal pada 24 Rajab 676 H.

9. Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa al-Zuhaliy yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.(Subhanallah).

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Di antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M), Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M), Mahmud Yassin (w.1948M), Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M), Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M), Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M), dan Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslim.

Wahbah al-Zuhaili menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan as-Suyuti kedua (as-Sayuti al-Thani) pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam al-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah sebagai berikut : Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Al-Wasit fi Usul al-Fiqh, Universiti Damsyiq, 1966. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, Maktabah al-Hadithah, Damsyiq, 1967, Nazariat al-Darurat Nazariat al-Daman, 6.Al-Usul al-Ammah li Wahdah al-Din al-Haq, Al-Alaqa al-Dawliyah fi al-Islam, Muassasah al-Riisalah, Al-Fiqh al-Islam wa Adilatuh, (8 jilid), Usul al-Fiqh al-Islam (dua Jilid).

10. Imam al-Qurtubi

Beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi, seorang ahli tafsir dari

Cordova (sekarang bernama Spanyol). Ia berkelana ke negeri timur dan menetap di kediaman Abū Khusaib (di selatan Asyut, Mesir). Dia salah seorang hamba Allah yang shalih dan ulama yang arif, wara' dan zuhud di dunia, yang sibuk dirinya dengan urusan akhirat. Waktunya dihabiskan untuk memberikan bimbingan, beribadah dan menulis.

Dia adalah menulis mengenai tafsir al-Qur'an, sebuah kitab besar yang terdiri dari 20 jilid, yang diberinya judul: "Al-Jami' li ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan". Kitab ini merupakan salah satu tafsir terbesar dan terbanyak manfaatnya.

Beliau mendengar pelajaran dari Syaikh Abu al-Abbas Ahmad bin Umar al-Qurthubi dan meriwayatkan dari al-Hafizh Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Hafsh dan lain sebagainya. Beliau tinggal di kediaman Abu al-Hushaib.

Imam Abū Abdillah Al-Qurtubi meninggal dan dimakamkan Mesir yaitu di kediaman Abū al-Hushaib, pada malam senin, tanggal 09 Syawal tahun 671 H. semoga Allah merahmati dan meridhai beliau.

C. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2002

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
- d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;
- e. bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- f. bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan Undang-undang tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
8. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

9. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.
11. Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
13. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

- 1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- 2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEDUDUKAN ANAK Bagian Kesatu Identitas Anak

Pasal 27

- 1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- 3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.

- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28

- 1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- 2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- 3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

- 1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- 3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI KUASA ASUH

Pasal 30

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

- 1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- 2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- 4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

BAB VII PERWALIAN

Pasal 33

- 1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- 3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- 4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- 5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

- 1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- 3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

Pasal 36

1. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu Pengasuhan Anak

Pasal 37

- 1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- 4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- 5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- 6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

- 1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

- 2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

Bagian Kedua Pengangkatan Anak

Pasal 39

- 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- 4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

- 1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- 2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pasal 41

- 1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- 2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Agama

Pasal 42

- 1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43

- 1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- 2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua Kesehatan

Pasal 44

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- 2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- 3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- 4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- 5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- 1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- 2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- 3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

- 1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- 2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :

- a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
- b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan
- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 53

- 1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- 2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat Sosial

Pasal 55

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- 2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- 3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- 4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

- 1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
 - a. berpartisipasi;
 - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

- 1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan

- 2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima Perlindungan Khusus

Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
 - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
 - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal 65

- 1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- 2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

Pasal 66

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

- c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- 3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 69

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
 - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
- a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
 - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.

- 2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

Pasal 71

- 1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- 2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X PERAN MASYARAKAT

Pasal 72

- 1) Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak.
- 2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 75

- 1) Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.
- 2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- 3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

- a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80

- 1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri

sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

- 1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau mempekerjakan anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- 2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

- 1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.
- 2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

CURRICULUM VITAE

Nama : Arief Budi Setyawan
Tempat/tanggal lahir : Bantul, 01 April 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat di Yogya : Krapyak Wetan, RT 03 RW 56 Panggungharjo,
Sewon, Bantul, Yogyakarta.
Alamat asal : Krapyak Wetan,
RT/RW : 03/56, Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul (55188).
Nama Orang Tua
Ayah : (Alm) Surajiyo
Ibu : Ibu Alfiatun
Alamat : Krapyak Wetan,
RT/RW : 03/56, Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul (55188).
Riwayat Organisasi : HMI (2009 - Sekarang)

Riwayat Pendidikan

1. TK. ABA Krapyak Wetan (lulus tahun 1994)
2. SD Inti Krapyak Wetan (lulus tahun 2001).
3. SLTP PIRI 2 Yogyakarta (lulus tahun 2004)
5. SMKN 3 Yogyakarta (lulus tahun 2007).
6. Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2008)